

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI SUMBERDAYA PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL RESOURCES DISTRIBUTION POLICY IN EDUCATION OFFICE OF KULON PROGO REGENCY

Oleh:

Bekti Sukesti, 13110241021, FSP/Kebijakan Pendidikan, FIP UNY
13110241021@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dibatasi pada bidang sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan pembiayaan pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah staf Dinas pendidikan, guru dan pegawai sekolah. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, SMP N 1 Lendah dan SMP N 2 Galur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana secara umum dimulai dengan koordinasi, pengajuan proposal, verifikasi, evaluasi dan pengadaan. Kebijakan distribusi tenaga pendidik secara umum dilakukan dengan koordinasi, pengajuan dan penataan antara Dinas Pendidikan, sekolah dan BKPP Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan secara umum terdiri dari penyaluran biaya dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan dari pemerintah ke sekolah langsung. (2) Implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan dilihat dari aspek komunikasi sudah konsisten, sumberdaya staf, fasilitas maupun anggaran belum terpenuhi, disposisi, pembagian tanggungjawab, kerjasama yang baik dalam melaksanakan kebijakan. (3) Dampak dari implementasi kebijakan distribusi oleh Dinas Pendidikan adalah sekolah merasa puas dengan kinerja Dinas Pendidikan, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, pembiayaan pendidikan dengan tepat waktu.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, distribusi sumberdaya pendidikan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, pembiayaan

Abstract

This study aims to describe the implementation of the policy of distribution of educational resources in the education office of Kulon Progo Regency. This study is limited to the areas of educational facilities and infrastructure, educators and education finance.

This research is a qualitative descriptive research. The subjects of this study were the staff of the education office, teachers and school staff. The research was conducted in the education office of Kulon Progo Regency, State Junior High School of 1 Lendah and State Junior High School of 2 Galur. Data collection techniques used were interviews, observation, and document review. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and making conclusions as developed by Matthew B. Miles and Michael A. Huberman..

The results of the research indicated that: (1) The policy on distribution of educational resources in the field of facilities and infrastructure generally begins with coordination, proposal submission, verification, evaluation and procurement. The distribution policy of educators was generally done by coordination, submission and structuring between education office, schools and BKPP in Kulon Progo regency. The education financing distribution policy generally consisted of

channeling costs from the government through the education service and from the government to the school directly. (2) implementation of education resources distribution policy seen from communication aspect had been consistent; staff resources, facility and budget had not been fulfilled; disposition, responsibility division, good cooperation in implementing policy. (3) the impact of the implementation of the distribution policy by the education office is that the school is satisfied with the performance of the education office, the fulfillment of educational facilities and infrastructure, educators, and education funding on time.

Key words: Policy implementation, education resources distribution facilities and infrastructure, educators, education funding

PENDAHULUAN

Pendidikan oleh sebagian bangsa dianggap sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat diperhatikan. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melihat pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa ini harus diimbangi oleh terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan pendidikan. Hal ini menjadi tugas pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini berarti pemerintah dan pemerintah daerah di setiap daerah mempunyai tugas yang berkaitan erat dengan terpenuhinya pendidikan bagi setiap warganya, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah, hanya beberapa fungsi yang tetap berada di tangan pemerintah pusat. Tugas pemerintah diatas dapat tercapai serta proses pendidikan dapat berlangsung lancar, efektif dan efisien, terdapat beberapa komponen yang berpengaruh besar. Komponen pendukung tersebut oleh para ahli disebut dengan istilah sumberdaya pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa:

Sumberdaya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Pentingnya sumberdaya pendidikan ini, sudah seharusnya dibarengi pula dengan pengelolaan sumberdaya pendidikan yang efektif dan efisien sehingga layanan pendidikan yang ada di setiap daerah dapat dikatakan sebagai sebuah layanan pendidikan yang produktif karena pelayanan pendidikannya yang cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pentingnya pengelolaan sumberdaya pendidikan yang efektif dan efisien ini juga sesuai dengan H.A.R Tilaar dalam bukunya yang berjudul *Standarisasi Pendidikan Nasional*, yang menjelaskan bahwa meskipun besarnya dana tidak dengan sendirinya dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang tinggi namun suatu adagium mengatakan “*funds is the life-blood of a system*”. Suatu sistem pendidikan hanya dapat dilaksanakan dan berhasil mencapai sasaran atau mewujudkan visi dan misi sistem tersebut apabila didukung oleh dana yang memadai. Dana tersebut harus dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam sistem pendidikan dengan pengelolaan yang tepat waktu. Demikian pula para pelaksana dari program

tersebut harus dipersiapkan sehingga mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melaksanakannya secara efisien. (H.A.R Tilaar, 2006: 161). Untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya pendidikan yang efisien dan efektif ini, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan misi 5 tahun ke depan (2010-2015) dengan lima hal yang menjadi fokus perhatian. Kelima fokus yang dinamai Lima K, yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/mutu dan relevansi, Kesetaraan serta Kepastian. (Hasbullah, 2015: 30). Kementerian Pendidikan Nasional juga telah menetapkan 11 langkah strategis di berbagai level jenjang pendidikan. 11 langkah strategis tersebut diturunkan ke dalam 15 arah kebijakan. Khusus pada jenjang pendidikan dasar terdapat 4 arah kebijakan yakni a) akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal dan bencana; b) rasionalisasi pendanaan pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat; c) penyediaan buku teks murah; d) pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah serta sertifikasi dan kualifikasi guru. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi untuk menerapkan kebijakan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Salah satunya adalah dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam 62 PP disebutkan bahwa (1) Pembiayaan pendidikan terdiri

atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (2) Biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap; (3) Biaya personal sebagaimana meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Hasbullah, 2015: 31).

Dengan peraturan tersebut diharapkan membuka jalan dalam peningkatan layanan pendidikan di berbagai jenjang yang ada serta skema pendidikan dapat dialokasikan secara jelas. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pendidikan yang menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih membutuhkan perhatian serius dalam distribusi sumberdaya pendidikan agar tercipta akses pendidikan yang merata, efektif dan efisien untuk setiap daerah di Indonesia.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu kabupaten dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pendidikan ternyata masih terdapat beberapa masalah terkait sumberdaya pendidikan. Kulon Progo diperkirakan akan mengalami kekurangan

517 guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di akhir tahun 2017 (HarianJogja.com pada 16 April 2016), hal tersebut dibenarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengingat sampai bulan Maret 2017 Kulon Progo kekurangan guru SD (Sekolah Dasar) sebanyak 282 orang dengan jumlah yang terus bertambah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, masalah terkait biaya dan sarana prasarana pendidikan juga masih terjadi. Hal tersebut terkait dengan keluhan dari sekolah bahwa distribusi sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam mengurangi permasalahan distribusi sumberdaya pendidikan dalam komponen pendidik, pembiayaan, serta sarana dan prasarana ini, dinas mempunyai kebijakan regrouping Sekolah Dasar (SD) untuk efisiensi dana pendidikan. Kebijakan regrouping ini terus diusahakan dan sudah berjalan selama 2 tahun terakhir dengan 6 sekolah yang melakukan re grouping. Kebijakan re grouping ini juga sebagai upaya mengatasi perkiraan kekurangan guru di tahun 2017 selain mengupayakan tenaga bantu oleh masing-masing sekolah. Dari hasil observasi juga diketahui bahwa dinas pendidikan kabupaten Kulon Progo terus mengupayakan distribusi berbagai macam beasiswa salah satunya melalui KIP yang sudah menjangkau 45% siswa SMA/SMK, 60% siswa SMP, dan 75% siswa SD. Hal

ini terus diupayakan karena masih ada beberapa orangtua siswa yang mengeluh mengenai mahal biaya sekolah dan tidak tepat sasaran beasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam komponen pendidik, pembiayaan serta sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini penting untuk dikaji mengingat kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan merupakan upaya pemerintah Kulon Progo untuk mewujudkan pendidikan yang merata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kritik dan rekomendasi kepada pembuat maupun pelaksana kebijakan, sehingga tujuan utama dari kebijakan yang ada yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang merata dapat tercapai.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian deskriptif. peneliti melakukan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena berusaha mendeskripsikan secara rinci tentang implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Deskripsi penelitian ini diperoleh dari data

di lapangan baik berupa kata-kata maupun data tertulis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2017-Mei 2017. Dalam penelitian ini, tempat yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru, pegawai sekolah, Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kunci informan dalam penelitian ini adalah Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang secara langsung menangani distribusi sumberdaya pendidikan untuk sekolah yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Prosedur

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan maka penelitian dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara dan arsip pelaksanaan PIP. Setelah data terkumpul peneliti mereduksi data kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui validitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data penelitian ini bersifat deskriptif berupa dokumen pribadi,

catatan harian, catatan lapangan, ataupun ucapan responden dari hasil wawancara. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai visi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi Berdasarkan Budaya dan Sumber Daya Lokal”. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo memiliki misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan yaitu: a) Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan; b) Meningkatkan manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan.

Kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dibentuknya

peraturan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan pemerintah ini dalam pelaksanaannya di setiap wilayah Indonesia akan berbeda-beda. Hasil penelitian di lapangan dalam mendeskripsikan implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan dibatasi ke dalam tiga bidang, yaitu distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan pembiayaan pendidikan.

Kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dimulai dari proposal pengajuan masuk dari sekolah kemudian proposal diverifikasi dengan dapodik sekolah yang bersangkutan. Verifikasi ini juga dilakukan dengan terjun langsung ke sekolah. Setelah melakukan verifikasi, dilakukan evaluasi. Apabila hasil verifikasi dan evaluasi sudah benar, kemudian Dinas Pendidikan akan memanggil sekolah yang bersangkutan. Kebijakan Dinas Pendidikan juga berdasar pada standar pelayanan minimal dengan memperhatikan beberapa aspek seperti jumlah peserta didik, jumlah pegawai sekolah, kondisi lahan sekolah, perawatan. Proses verifikasi proposal sangat penting untuk dilakukan agar nantinya distribusi

yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah benar-benar tepat secara kualitas maupun kuantitas. Setelah proses verifikasi dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses merundingkan antara proposal, dapodik dengan kondisi lapangan secara langsung. Proses evaluasi ini biasanya dilakukan oleh staf sarana dan prasarana bersama kepala seksi. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan menjadi keputusan bersama yang akan disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan akan memanggil sekolah penerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan, Dinas Pendidikan merasa kurang maksimal sehingga bidang sarana dan prasarana mempunyai rencana untuk membuat kebijakan distribusi dengan prinsip tuntas yang sebelumnya berdasarkan prinsip merata. Dinas Pendidikan juga telah melakukan kebijakan *re grouping* SD (Sekolah Dasar), hal ini dikarenakan jumlah siswa yang semakin berkurang dan dapat menghemat pembiayaan dalam bidang sarana dan prasarana maupun bidang lainnya. *Re grouping* tingkat SMP juga dimungkinkan dapat dilaksanakan dua atau tiga tahun ke depan untuk sekolah-sekolah daerah perbatasan.

Kebijakan distribusi tenaga pendidik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengikuti peraturan pemerintah yang ada.

Distribusi tenaga pendidik terdiri dari dua macam, yaitu distribusi tenaga pendidik PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendidik non PNS (honor). Distribusi tenaga pendidik PNS dilaksanakan ketika Dinas Pendidikan telah memperoleh surat tugas untuk tenaga pendidik yang terkait dari BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kabupaten Kulon Progo. Dalam menentukan sekolah mana yang memperoleh tenaga pendidik, BKPP berdasarkan pada usulan dari Dinas Pendidikan. Sekolah mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan tenaga pendidik ke Dinas Pendidikan, permintaan tersebut akan di proses oleh Dinas Pendidikan dan BKPP. Selama proses permintaan tersebut diproses, sekolah mempunyai kewenangan untuk mencari tenaga pendidik sementara atau tenaga bantu non PNS.

Kebijakan distribusi pembiayaan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yaitu melakukan distribusi biaya pendidikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah. Pembiayaan pendidikan yang di distribusikan ada dua, yang pertama yaitu APBD, namanya PBP (Penyediaan Biaya Pendidikan) untuk negeri, untuk swasta namanya BPPD. Untuk distribusi ke sekolah negeri langsung lewat dinas, sekolah belanja kemudian sekolah wajib melakukan SPJ ke dinas, apabila SPJ yang telah dibuat sekolah

sesuai, maka Dinas Pendidikan akan menggantinya. Distribusi untuk sekolah swasta dalam bentuk hibah, yaitu dengan cara sekolah membuka rekening, apabila sesuai dan memenuhi syarat kemudian Dinas Pendidikan akan melakukan transfer. Kedua yaitu APBN atau dana BOS Pusat. Distribusi dana BOS pusat langsung lewat sekolah masing-masing, tetapi tetap dalam pantauan Dinas Pendidikan karena BOS pusat bisa cair apabila Dinas Pendidikan sudah menandatangani surat perjanjian.

Dari hasil pembahasan di atas, kebijakan pendidikan terkait dengan kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan termasuk dalam kebijakan pendidikan di tingkat pusat maupun kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Kebijakan pendidikan di tingkat pusat yaitu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. Karena ruang cakupannya secara nasional, maka kebijakan ini akan berlaku di semua wilayah NKRI. (Hasbullah, 2015: 47). Kebijakan pendidikan di tingkat daerah yaitu kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. Karena ruang cakupannya berada di tingkat daerah, maka hanya berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Wujud kebijakan pendidikan di daerah ada dua macam, yaitu: pertama, Perda

(Peraturan Daerah) tentang pendidikan yang perumusannya berada di tangan eksekutif (Bupati/Walikota) dan legislatif (DPRD), kedua, keputusan/peraturan bupati/walikota tentang pendidikan. (Hasbullah, 2015: 48).

b. Implementasi Kebijakan Distribusi Sumberdaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

Untuk melihat implementasi kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang dalam penelitian ini dibatasi ke dalam tiga bidang yaitu sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan pembiayaan pendidikan, peneliti menggunakan teori George Edward III. Dalam teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Aspek pertama, yaitu komunikasi dalam implementasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan berkaitan dengan penyampaian informasi. George Edward III menyebutkan bahwa agar pelaksana kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, diperlukan proses penyampaian informasi mengenai distribusi ke tiga sumberdaya tersebut kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat

mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan sehingga para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai (Joko Widodo, 2008: 97). Penyampaian informasi terkait distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan pihak lain yang terlibat. Rapat koordinasi yang dilakukan disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan, seperti dalam forum MGMP, MKKS maupun rapat yang diadakan oleh pihak Dinas Pendidikan sendiri. Dalam forum-forum tersebut masing-masing sekolah maupun Dinas Pendidikan akan mengetahui informasi, kondisi setiap sekolah sehingga baik Dinas maupun sekolah dapat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan.

Aspek kedua, yaitu sumber daya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah staf yang masih kurang, baik untuk staf sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan, akan tetapi dari segi kualitas sudah baik. Sehingga dengan

kuantitas yang masih kurang tetapi kualitas yang dimiliki staf seperti komitmen, profesional, kerja keras sudah baik maka kebijakan dapat terlaksana dengan lancar. Sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, padahal fasilitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan. Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan meliputi jaringan internet untuk akses informasi, komputer dan alat transportasi roda empat untuk distribusi sarana dan prasarana pendidikan. Selain fasilitas, sumber daya anggaran juga merupakan faktor penting. Anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat dirasa belum cukup oleh sekolah terkait dengan sumber daya pembiayaan pendidikan.

Aspek ke tiga, yaitu disposisi. George Edward III menjelaskan bahwa disposisi pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh pada berhasil tidaknya implementasi sebuah program atau kebijakan. Disposisi staf Dinas Pendidikan yang menangani distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari kepuasan

sekolah terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan sudah baik dengan berusaha mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun biaya untuk sekolah-sekolah dengan mengacu pada juknis peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang telah ditetapkan. Disposisi dan kinerja yang baik dari pelaksana kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi harus terdapat SOP (*Standard Operating Procedure*). Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, pelaksana kebijakan harus berpedoman pada SOP (*Standart Operating Procedur*). SOP merupakan petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam melaksanakan distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan, Dinas Pendidikan berpedoman pada SOP peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun peraturan Dinas yang telah disepakati bersama. Dengan adanya peraturan yang telah disepakati bersama ini memudahkan Dinas dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain SOP, dalam struktur birokrasi juga terdapat penyebaran tanggungjawab yang mempermudah pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan distribusi

sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan penyebaran tanggungjawab sudah terbagi dengan baik yaitu sekolah mengajukan usulan terkait kekurangan guru, pemenuhan sarana dan prasarana maupun rencana anggaran. Dinas membagi tugas antara staf satu dengan yang lainnya untuk memproses pengajuan sekolah tersebut. Dalam bidang tenaga pendidik, BKD juga mempunyai tugas penentuan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan usulan Dinas dan sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo saling melengkapi dan saling bekerjasama sehingga sumber daya manusia yang secara kuantitas masih kurang, bisa tercukupi.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan distribusi sumberdaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dengan pihak lain yang terlibat. Rapat koordinasi yang

dilakukan disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan, seperti dalam forum MGMP dan MKKS maupun rapat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam forum tersebut masing-masing sekolah maupun Dinas Pendidikan akan mengetahui informasi, kondisi setiap sekolah sehingga baik Dinas maupun sekolah dapat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan distribusi sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan distribusi adalah seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo baik bidang sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan. Sumber daya fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan distribusi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah komputer, jaringan internet, dan alat transportasi.

3. Disposisi

Agen-agen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam melaksanakan kebijakan distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun pembiayaan pendidikan dengan berusaha mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik maupun biaya untuk sekolah-sekolah dengan mengacu pada juknis

peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang telah ditetapkan. Disposisi dan kinerja yang baik dari pelaksana kebijakan tidak terlepas dari struktur birokrasi.

4. Struktur Birokrasi

Agen pelaksana dalam melaksanakan distribusi sarana dan prasarana berpedoman pada SOP peraturan pemerintah yaitu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaan distribusi tenaga pendidik, Dinas Pendidikan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada diantaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pelaksanaan distribusi pembiayaan, untuk biaya BOS mengacu pada permendikbud No. 08 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

b. Saran

Berdasarkan hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan distribusi sumber daya pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, dapat diajukan saran-saran sebagai upaya memberi masukan kepada pengambilan kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan

- a. Melakukan koordinasi rutin antara Dinas Pendidikan dengan sekolah untuk distribusi sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan pembiayaan pendidikan
 - b. Melakukan analisis kebutuhan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.
 - c. Melakukan analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, baik kebutuhan sumberdaya manusia maupun fasilitas.
2. Bagi Sekolah
- a. Untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait distribusi biaya pendidikan, sebaiknya kepala sekolah mengadakan pelatihan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam membuat laporan SPJ yang baik dan benar.

Indra Akuntono. (2011). Rasio Jumlah Guru Indonesia “Termewah” di Dunia, tetapi. Diunduh dari <http://edukasi.kompas.com/read/2011/11/24/09561786/Rasio.Jumlah.Guru.Indonesia.Termewah.di.Dunia.tet>, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016.

Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Silfia Hanani. (2013). *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.